



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

Alamat: Jl H. Boejasin No. 70 Telp. 0512 -21069 Fax. 0512 -21680 Pelaihari 70814
Email : dkp.tanahlaut@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

N O M O R : 900/14 /DKPP/2023

**TENTANG
PENETAPAN SIKAKAP (SISTEM INFORMASI SUMBERDAYA PERIKANAN
TANGKAP) SEBAGAI INOVASI BIDANG PERIKANAN TANGKAP PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TANAH LAUT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelayanan yang maksimal dalam meningkatkan produktivitas kinerja dalam hal mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan Bidang Perikanan Tangkap;
 - b. bahwa salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi serta untuk kebutuhan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan Bidang Perikanan Tangkap adalah dengan mengembangkan aplikasi "SIKAKAP" (Sistem Informasi Sumberdaya Perikanan Tangkap);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan "SIKAKAP" (Sistem Informasi Sumberdaya Perikanan Tangkap) Sebagai Inovasi Bidang Perikanan Tangkap Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-undang 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Disiplin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tentang Penetapan "SIKAKAP" Sistem Informasi Sumberdaya Perikanan Tangkap.
- Kedua : Sistem Informasi Sumberdaya Perikanan Tangkap (SIKAKAP) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai inovasi Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut .
- Ketiga : SIKAKAP (Sistem Informasi Sumberdaya Perikanan Tangkap) merupakan aplikasi berbasis *web* yang dikembangkan oleh Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut dalam rangka meningkatkan produktivitas kinerja proses pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi serta untuk pengambilan kebijakan internal terkait dengan perikanan tangkap.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- Kelima : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal : 14 April 2023

Kepala Dinas,



H. ACHMAD TAUFIK, S.Pd, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710224 199702 1 003